



PUTUSAN

NOMOR:320/Pid.B/2016/PT.MKS

“DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA;

Tempat lahir : Kalaena;

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / Tahun 1982;

Jeniskelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Sido Agung,

Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan Nomor : SP.Han/89/XI/2015/Reskrim tanggal

30 November 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang

bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15 September 2016 No.320/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 320/PID/2016/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor :320/PID/2016/PT.MKS tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-12/ML/Epp.2/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dirumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk atau menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi



Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan : -----

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya meninggal dunia setelah 1(satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya-tidaknyanya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malil, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana masuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, setelah itu terdakwa mengamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan :

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya meninggal dunia setelah 1(satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan Meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat dirumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan rencana terlebih dahulmelakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu terdakwa mengamati keadaan



disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :19/VER/ RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan : -----

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan Meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dirumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, setelah itu terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar



pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/ RSUD/ILG/ LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan : -----

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Dan akhirnya meninggal dunia setelah 1(satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan Meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dirumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah dengan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, setelah itu terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar

Hal 10 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



- pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan : -----

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan Meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dirumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap korban Ani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira jam 20:00 Wita hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah terdakwa tiba didekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, terdakwa kemudian memarkir kendaraanya dan kemudian berjalan menuju kerumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani, setelah itu terdakwa mengamati keadaan disekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika terdakwa mendengar

Hal 12 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, terdakwa langsung menuju kearah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena dibagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan korban Ani, setelah menusukan Pisau kearah kemaluankorban Ani, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan : -----

Perineum (\pm 2 Cm dibawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 Cm x 4 Cm x 3 Cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam. dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada 29 Oktober 2015 dan dinyatakan Meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita atau setidak – tidaknya di waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi korban Mipta Tahu Janna di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak - tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban Mipta Tahu Janna (*masih berumur 15 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia (18 tahun)*) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam menuju rumah korban Mipta Tahu Janna di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur, ketika saksi korban Mipta Tahu Janna sementara tidur bersama orang tuanya didalam kamar, pada saat itu keadaan rumah tersebut gelap gulita

Hal 14 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa sebilah pisau dan senter kecil yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mendekati saksi Mipta Tahu Janna yang saat itu sementara tertidur dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan korban Mipta Tahu Janna, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mipta Tahu Janna, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mipta Tahu Janna luka pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu Nomor :435/002/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : -----
Nyeri dan luka pada kemaluan (mons veneriks) kira-kira 3x2 Cm, pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Vulnus Iktum Mons Veneris ec.Trauma tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita atau setidak – tidaknya di waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi korban Mipta Tahu Janna di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak - tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban Mipta Tahu Janna (*masih berumur 15 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia (18 tahun)*) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam menuju rumah korban Mipta Tahu Janna di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur, ketika saksi korban Mipta Tahu Janna sementara tidur bersama orang tuanya didalam kamar, pada saat itu keadaan rumah tersebut gelap gulita selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa sebilah pisau dan senter kecil yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mendekati saksi Mipta Tahu Janna yang saat itu sementara tertidur dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan korban Mipta Tahu Janna, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mipta Tahu Janna, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mipta Tahu Janna luka pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu Nomor :435/002/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadijah A.Abdulla, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Hal 16 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyeri dan luka pada kemaluan (mons veneriks) kira-kira 3x2 Cm, pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Vulnus Iktum Mons Veneris ec.Trauma tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAN :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** secara berturut-turut pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 01:00 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 03:00 Wita atau setidak – tidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dirumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Bauru, Kecamatan Bauru, dirumah saksi korban Nurlinda dijalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Bauru, di Kabupaten Luwu Timur atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (*masih berusia 15 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun*), saksi korban Nurlinda(*masih berusia 13 tahun atau setidak-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya belum berusia 18 tahun), dan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta(masih berusia 13 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun),perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Ingga di Dusun Temboe, Desa Bura, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur. sekira jam 03:00 Wita saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur didalam kamar dirumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (*masih berusia 15 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun*), dan perempuan Ani, hal mana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur dilantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur diranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian kearah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kedua saksi korban luka pada kemaluannya yaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/004/VER/RSUD I Lagaligo tanggal 11 Desember 2014yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galligo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadiah A Abdullah, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan : -----

Hal 18 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka Benda Tajam disertai nyeri pada vagina bagian depan tembus buli-buli.
2. Robekan total pada selaput darah.
3. Pendarahan aktif dari robekan dinding buli-buli.

Kesimpulan : Vulnus Ictum Vagina anterior dan dinding posterior buli-buli, ruptur totalis selaput darah akibat benda tajam.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 01:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Nurlida di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, setelah tiba di rumah saksi korban Nurlinda di jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Nurlinda (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun*) sementara tertidur bersama perempuan Nurasia dan perempuan Ningsih, halmana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nurlinda dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Nurlinda tertidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nurlinda setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Nurlinda, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurlida sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :13/VER/ RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam bawah ukuran 10 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm tepi luka rata dan ujung luka lancip.

Genitalia Externa : Tampak luka robek pada bibir kemaluan kiri ukuran luka 5 Cm x 1 Cm x 1 Cm dengan tepi lukarata dan ujung luka lancip.

Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan pada lubang kemaluan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*) sementara tertidur didalam kamarnya, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta sehingga saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung terbangun dan memanggil perempuan Ufa Amalia dan kemudian memanggil orang tua saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta setelah itu saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung dibawa ke Puskesmas Burau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu. setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Hal 20 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/24/VER/RSUD-ILH/LT/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang diuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 2,5 sentimeter, lebar luka \pm 0,5 sentimeter, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Temtang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** secara berturut-turut pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 01:00 Wita danpada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 03:00 Wita atau setidaknya – tidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dirumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, dirumah saksi korban Nurlinda dijalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu

Hal 21 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak** yaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (*masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*), saksi korban Nurlinda (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*), dan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sekira jam 03:00 Wita saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur didalam kamar dirumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (*masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*), dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur dilantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur diranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian kearah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban

Hal 22 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kedua saksi korban luka pada kemaluannya yaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/004/VER/RSUD I Lagaligo tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galligo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadiyah A Abdullah, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Luka Benda Tajam disertai nyeri pada vagina bagian depan tembus buli-buli.
2. Robekan total pada selaput darah.
3. Pendarahan aktif dari robekan dinding buli-buli.

Kesimpulan : Vulnus Ictum Vagina anterior dan dinding posterior buli-buli, ruptur totalis selaput darah akibat benda tajam.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 01:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Nurlida di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, setelah tiba di rumah saksi korban Nurlinda di jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Nurlinda (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun*) sementara tertidur bersama perempuan Nurasia dan perempuan Ningsih, halmana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nurlinda dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Nurlinda tertidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nurlinda setelah terdakwa menusukkan pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kemaluan saksi korban Nurlinda, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurlinda sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :13/VER/ RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan : -----

Anggota gerak : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam bawah ukuran 10 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm tepi luka rata dan ujung luka lancip.

Genitalia Externa :Tampak luka robek pada bibir kemaluan kiri ukuran luka 5 Cm x 1 Cm x 1 Cm dengan tepi lukarata dan ujung luka lancip.

Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan pada lubang kemaluan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 03:00 Wita terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta (*masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun*) sementara tertidur didalam kamarnya, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta sehingga saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung terbangun dan memanggil perempuan Ulfa Amalia dan kemudian memanggil orang tua saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta setelah itu saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung dibawa ke Puskesmas Burau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu. setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/24/VER/RSUD-ILH/LT/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang diuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 2,5 sentimeter, lebar luka \pm 0,5 sentimeter, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** secara berturut-turut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 02:30, pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita, pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita, pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita, pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita, pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita atau setidak – tidaknya waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dirumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, didalam kamar saksi korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni,

Hal 26 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, dirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tentram sementara tidur bersama suaminya didalam kamar, halmana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang kearah kemaluan saksi korban Tentram, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Tentram, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Hal 27 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus.

Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8.

Luka tusuk bokong area anus sekitar ± 3 Cm.

Kesimpulan :

Vulnus Ictum Gluteus area anus ec.Trauma tajam + syock hipovolemik.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 tahun, selanjutnya terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk kedalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur, setelah itu terdakwa kemudian mendekati saksi korban Suslawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Susilawati, terdakwa

Hal 28 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/003/VER/RSUD-ILG/LT/III/ 2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadih A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri Mons Veneris (lipatan paha kiri).

Kesimpulan :

Vulnus Ictum Mons Veneris Lateral kiri (lipatan paha kiri) ec. Traima tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Bauru, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur didalam kamar dirumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur dilantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur diranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan



saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian kearah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu.

- Bahwa setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat didalam kamar saksi korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi korban Hetti terluka, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :12/VER/RSUD-ILG/LT/ VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 Cm x 2 Cm x 5 Cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Yuyu Utami sementara tertidur didalam kamar setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Yuyu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian mendekati saksi korban Yuyu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Hal 31 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Yuyu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yuyu Utami sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur didalam kamar selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Hal 32 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/20/ VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir : kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam 01:00 Wita saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa

Hal 33 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



sementara tertidur bersama suami dan anaknya halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nis terbangun, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 3 sentimeter, lebar luka \pm 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 01:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam 02:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali kekamarnya untuk tidur dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan
: tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 6
sentimeter, lebar luka \pm 1 sentimeter dan kedalaman
luka \pm 3 sentimeter, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23:30 Wita saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur didalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte sementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari meninggalkan rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung

Hal 36 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya halmana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat keruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa "kolor ljo" sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp.OG selaku

Hal 37 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Saidah masuk kedalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam 00:30 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Saidah, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Saidah, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran \pm 10 Cm x 4 Cm x 7 Cm, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur didalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain dirumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamr tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, terdakwa kemudian menukar lampu senter yang berada didekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama

Hal 39 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedi memanggil suaminya namun terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 29/VER/ RSUD/ILG/LT// 2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 23:00 Wita saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama

Hal 40 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju kerumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :27/VER/RSUD/ILG/LT// 2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -

Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 8 \text{ Cm} \times 4 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge,



Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23:30 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada dibagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air kecil dan akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawahnya tersebut kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun terdakwa telah lari meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur diruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00:30 Wita saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya didalam kamar selanjutnya terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias Muli kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi

Hal 43 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian membawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435 /21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka ± 0,5 sentimeter dan kedalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias



Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti didalam kamar kostnya setelah itu terdakwa kemudian memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah terdakwa berada didalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria, S selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : ---
Genitalia : Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan : pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 02:30, dan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita, dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita, dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita atau setidak – tidaknya antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Bauru, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban

Hal 46 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tenram sementara tidur bersama suaminya didalam kamar, halmana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan



lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang kearah kemaluan saksi korban Tentram, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Tentram, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan :

Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus.

Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8.

Luka tusuk bokong area anus sekitar \pm 3 Cm.

Kesimpulan :

Vulnus Ictum Gluteus area anus ec. Trauma tajam + syock hipovolemik.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 tahun, selanjutnya terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk kedalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur, setelah itu terdakwa kemudian



mendekati saksi korban Suslawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Susilawati, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/003/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/ 2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri Mons Veneris (lipatan paha kiri).

Kesimpulan :

Vulnus Ictum Mons Veneris Lateral kiri llipatan paha kiri) ec. Trauma tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita saksi Haeriah alias Mamanya Ingga



sementara tidur didalam kamar dirumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur dilantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur diranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian kearah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu.

- Bahwa setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat didalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hetti terluka, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :12/VER/RSUD-ILG/LT/ VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 Cm x 2 Cm x 5 Cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Yuyu Utami sementara tertidur didalam kamar setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Yuyu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian

Hal 51 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban Yuyu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Yuyu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yuyu Utami sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur didalam kamar selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur



setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/20/ VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mesiem alias



Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam 01:00 Wita saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara tertidur bersama suami dan anaknya halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nis terbangun, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 3 sentimeter, lebar luka \pm 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 01:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam 02:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali kekamarnya untuk tidur dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi

Hal 55 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 6 sentimeter, lebar luka \pm 1 sentimeter dan kedalaman luka \pm 3 sentimeter, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23:30 Wita saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur didalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte sementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari

Hal 56 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya halmana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat keruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa "kolor ljo" sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias

Hal 57 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Saidah masuk kedalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam 00:30 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Saidah, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Saidah, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran \pm 10 Cm x 4 Cm x 7 Cm, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Bura. Didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur didalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain dirumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamr tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, terdakwa kemudian menukar lampu senter yang berada didekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Siti

Hal 59 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi memanggil suaminya namun terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :29/VER/RSUD/ILG/LT//2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----
Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 23:00 Wita saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu



terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju kerumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :27/VER/RSUD/ILG/LT/II 2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 8 \text{ Cm} \times 4 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23:30 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada dibagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air kecil dan akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun terdakwa telah lari meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Hal 62 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur diruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00:30 Wita saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya didalam kamar selanjutnya terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muli kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian mambawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435 /21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka $\pm 0,5$ sentimeter dan kedalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti didalam kamar kostnya setelah itu terdakwa kemudian memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah terdakwa berada didalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Wulan Zakaria, S selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan : pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 02:30, dan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita, dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita, dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita, dan pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita atau setidaknya – tidaknya antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan

Hal 66 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar saksi korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dan dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan penganiayaan yang**

Hal 67 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tentram sementara tidur bersama suaminya didalam kamar, halmana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa msuk kedalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang kearah kemaluan saksi korban Tentram, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Tentram, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : -----

Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus.

Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8.

Luka tusuk bokong area anus sekitar \pm 3 Cm.

Kesimpulan :

Vulnus Ictum Gluteus area anus ec. Trauma tajam + syock hipovolemik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 tahun, selanjutnya terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk kedalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur, setelah itu terdakwa kemudian mendekati saksi korban Susilawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Susilawati, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/003/VER/RSUD-ILG/LT/VI/ 2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : -----
Hasil Pemeriksaan :
Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri Mons Veneris (lipatan paha kiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Vulnus lctum Mons Veneris Lateral kiri Ilipatan paha kiri) ec. Traima
tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Bauru, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 03:00 Wita saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur didalam kamar dirumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur dilantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur diranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian kearah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu.

- Bahwa setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi

Hal 70 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat didalam kamar saksi korban Hetti di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi korban Hetti terluka, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :12/VER/RSUD-ILG/LT/ VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : --
Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 Cm x 2 Cm x 5 Cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menusukkan pisau kearah paha kiri saksi korban Hetti, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 22:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Yuyu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Yuyu Utami sementara tertidur didalam kamar setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Yuyu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian mendekati saksi korban Yuyu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Yuyu Utami, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Yuyu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yuyu Utami sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur didalam kamar selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur setelah itu terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/20/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----

Hal 73 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
Kemaluan : Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir
: kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip,
panjang luka \pm 4 sentimeter, lebar luka \pm 1
sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung
kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam 01:00 Wita saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara tertidur bersama suami dan anaknya halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nisa terbangun, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah

Hal 74 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan :
: tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 3 sentimeter, lebar luka \pm 0,5 sentimeter dan kedalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Dirumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 01:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam 02:00 Wita saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali kekamarnya untuk tidur dan pada

Hal 75 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 03:00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka \pm 6 sentimeter, lebar luka \pm 1 sentimeter dan kedalaman luka \pm 3 sentimeter, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju dirumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23:30 Wita saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur didalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte sementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari meninggalkan rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya hal mana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam

Hal 77 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat keruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa “kolor ljo” sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Didalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Saidah masuk kedalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam 00:30 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Saidah, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Saidah, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran \pm 10 Cm x 4 Cm x 7 Cm, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Didalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 02:00 Wita halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur didalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain dirumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah

Hal 79 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, terdakwa kemudian menukar lampu senter yang berada didekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi memanggil suaminya namun terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :29/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -----

Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$; $\pm 3 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 03:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Dirumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute 1, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 23:00 Wita saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju kerumah orang tuanya dan setelah tiba dirumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan.

Hal 81 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :27/VER/RSUD/ILG/LT// 2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan : -
Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran $\pm 8 \text{ Cm} \times 4 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$, sudut luka lancip.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 23:30 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20:00 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23:30 Wita saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada dibagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air kecil dan akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun terdakwa telah lari

Hal 82 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena dibagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01:00 Wita berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Dirumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur diruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

Hal 83 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00:30 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Dirumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00:30 Wita saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya didalam kamar selanjutnya terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias Muli kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian mambawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :435/21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh

Hal 84 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah.

Kemaluan Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan : tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka $\pm 0,5$ sentimeter dan kedalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam.

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 04:00 Wita mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Dirumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti didalam kamar kostnya setelah itu terdakwa kemudian memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah terdakwa berada didalam kamar kost tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut.

Hal 85 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau kearah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria, S selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan : ----
Genitalia : Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan : pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KELIMA :

Bahwa terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** bersama-sama dengan Yoprin (DPO) pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 02:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Desa Beringin, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 86 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan Yoprin (DPO) yang hendak berencana melakukan pencurian Hanphone, selanjutnya terdakwa bersama Yoprin (DPO) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Yoprin (DPO). Sesampai di depan rumah saksi korban Muh Hasim alias Hasim di Desa Beringin Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, melihat keadaan sepi kemudian Yoprin (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa setelah Yoprin (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban yang tidak terkunci, lalu Yoprin (DPO) masuk kedalam kamar anak saksi korban bernama Dilla dan mengambil Hanphone Nokia berwarna biru milik anak saksi korban bernama Dilla yang disimpan di bawah bantal tempat tidur.
- Bahwa setelah Yoprin (DPO) berhasil mengambil Hanphone tersebut kemudian Yoprin (DPO) bersama terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Yoprin (DPO).
- Akibat kejadian tersebut saksi korban Muh Hasim alias Hasim mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 16 Agustus 2016 No.Reg.Perk :PDM-12/MLI/Epp.2/03/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Terdakwa **IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Hal 87 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pembunuhan berencana, penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan berat dan pencurian dengan keadaan yang memberatkan”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana mati**;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah senter cas warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan “Roanoke”.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh Hasim alias Hasim.
5. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 Agustus 2016 Nomor :37/Pid.B/2016/ PN.MLL yang



amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** dan **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** dan **SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** dan **SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** dan **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer dan ketiga primer dan keempat primer dan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah senter cas warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke".

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru

Dikembalikan kepada Muh Hasim alias Hasim.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 masing-masing dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor :04/Akta/ Pid/2016/PN.MLL dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 08 September 2016 oleh PERIMATO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malili dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 oleh HARLY YUNUS,SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 08 September 2016 oleh PERIMATO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malili dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 oleh HARLY YUNUS,SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 07 September 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2016 oleh HARLY YUNUS,SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 September 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016 oleh PERIMATO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa baik terhadap Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan yakni tanggal 29 Agustus 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 30 Agustus 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing oleh HARLY YUNUS,SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Agar Penuntut Umum Dapat Menggunakan Hak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Kemudian Hari.

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur Bahwa :



“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

- Ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :SE-013/AA/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang pada Angka 4.1 huruf (a) mengatur bahwa :

“Apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungn Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer dan ketiga primer dan keempat primer dan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm, dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1 mm yang bergagang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah senter cas warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke".
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru.
- Dikembalikan kepada Muh.Hasim alias Hasim.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan Banding dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – undang. Dan adapun alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan banding dari Penuntut Umum oleh karena terdakwa menggunakan haknya untuk menyatakan banding dengan dasar Ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-013/AA/JA/12/2011;
Kontra Memori Banding terdakwa atas alasan banding tersebut, penuntut umum tidak dapat lagi menjelaskan inti dari mengajukan memori banding atas putusan pengadilan yang mana Pengadilan Negeri Malili telah menggunakan pasal yang berat kepada diri terdakwa;
- Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, terdakwa sangat mengharapkan keadilan bagi diri terdakwa maupun isteri dan anak-anaknya, bahwa segala pengakuan terdakwa yang terungkap pada saat persidangan semata-mata membantu pihak penyidik dan pihak Jaksa;



- Bahwa vonis hukuman mati yang telah didapatkan terdakwa adalah vonis hukuman mati atau hukuman maksimal yang berlaku di Indonesia terhadap terdakwa padahal apabila kita mendengar dan melihat fakta persidangan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan bahkan sangat membantu pihak penuntut umu dan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga terdakwa dapat dikatakan tidak mempersulit proses persidangan;
- Bahwa semula tuntutan penuntut umum dalam tuntutan menyebutkan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa namun disisi lain terdakwa dituntut hukuman mati, sehingga penuntut umum tidak konsisten dalam menyusun surat tuntutan dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum, terdakwa membuktikan diri sangat kooperatif, sabar dalam mengikuti setiap proses persidangan bahkan kadang-kadang terdakwa membetulkan keterangan saksi yang pada prinsipnya memberatkan diri terdakwa namun terdakwa sangat jujur membenarkan keterangan tersebut sehingga patut kiranya di apresiasi dan diberikan rasa keadilan bagi terdakwa;
- Bahwa vonis hukuman mati adalah suatu penghukuman yang sangat berlebihan, terlebih diterapkan pada diri Terdakwa. Bahwa hukuman mati sangat melanggar nilai-nilai HAM dan ada banyak lembaga-lembaga informal yang tidak sependapat terhadap hukuman mati, seperti PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, LBH Lutim (Lembaga Bantuan Hukum Lutim);

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Terdakwa (Termohon Banding) memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam tingkat banding ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak Memori Banding Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum) tertanggal 8 September 2016;
2. **BAHWA TERDAKWA MENERIMA DENGAN IKHLAS HUKUMAN SEUMUR HIDUP ASALKAN BUKAN HUKUMAN MATI;**
3. Membebaskan kepada negara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

A. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan dalam sidang, yang pokoknya :

- Kesatu Primair dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP, Subsidair dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP, lebih Subsidair dengan pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair lagi dengan pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Lebih lebih Subsidair lagi dengan pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP, Lebih lebih lebih Subsidair lagi dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
- Kedua Primair dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Subsidair dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Ketiga Primair dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Subsidair dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- Keempat Primair dengan pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Subsidair dengan pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- Kelima dengan Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami penasihat hukum ulangi lagi.



B. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 24 Agustus 2016 No. 37/Pid.B/2016/PN.MII, yang dimohonkan banding.

Bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

6. Menyatakan Terdakwa **IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer dan ketiga primer dan keempat primer dan kelima;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm, dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1 mm yang bergagang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah senter cas warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke".Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru.Dikembalikan kepada Muh.Hasim alias Hasim.



10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan akta banding No.03/Akta.Pid/2016/PN.MII tanggal 24 Agustus 2016, **IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA** selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malili, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang.

C. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berlebihan sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dan keluarganya, dengan penjelasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 340 KUHP (dakwaan pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa bukanlah suatu perencanaan yang matang yang disiapkan oleh Terdakwa. Dalam fakta persidangan tidak terungkap bahkan tidak ada satu pun saksi yang dapat menerangkan kalau terdakwa melakukan serangkaian persiapan dan menentukan siapa korbannya dan bahkan dari keterangan saksi-saksi maupun saksi korban tidak ada yang merasa kenal dan punya masalah dengan terdakwa. Bahwa pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya namun pengakuan terdakwa haruslah diperkuat dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih lagi hukuman maksimal kepada diri terdakwa.
2. Bahwa selama terdakwa diperiksa mulai dari tingkat penyidik sampai pada proses persidangan, terdakwa sangat kooperatif



bahkan kadang membantu pihak penyidik, penuntut umum bahkan pihak pengadilan dalam mengungkap rangkaian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga perkara ini menjadi terang benerang, sehingga terdakwa merasa perlu diperlakukan adil. Dengan vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada diri terdakwa membuat terdakwa seperti dibodohi oleh hukum karena pendapat orang bodoh atau orang yang buta hukum seperti terdakwa apabila mengakui seluruh perbuatannya maka ganjarannya adalah suatu keringanan atas perbuatan yang telah dilakukan.

3. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa selalu berperilaku baik, sopan dan menghormati Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dengan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat mencerminkan jika rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya sudah tidak berhak lagi untuk didapatkan, dengan kalimat yang sangat sederhana, minimal keadilan bagi istri dan anak-anak terdakwa lah yang bisa rasakan keadilan itu, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila dihukum 30 tahun atau hukuman seumur hidup asal kan bukan hukuman mati oleh karena yang berhak menentukan seseorang kapan mati adalah Allah SWT bukan manusia hamba Allah SWT, apabila kita melakukan itu maka secara tidak langsung kita mengambil kewenangan Allah SWT sang maha kuasa.
4. Bahwa hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa sangat lah tidak manusiawi, bahkan telah melanggar hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keadilan dimuka bumi ini;
5. Bahwa terdakwa tidak menutupi perbuatan pidana yang sudah dilakukan, bahkan dari semua keterangan saksi-saksi, terdawalah yang secara sadar melengkapinya dan membetulkannya sehingga tidak pantas atau sanga berlebihan lah apabila terdakwa dikenakan hukuman maksimal yaitu hukuman mati.



6. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai dan mengadili perkara ini dengan seksama dan adil oleh karena hukuman mati yang terdakwa dapatkan tidak sesuai dengan rasa keadilan, apa lagi sangat jelas dalam tuntutan penuntut umum yang mengatakan tentang hal-hal yang meringankan bagi terdakwa namun kenapa hukuman maksimal yang didapatkan oleh terdakwa.
7. Bahwa hukuman mati di Indonesia masih terjadi pro dan kontra oleh karena tidak mudah dilakukan dan sangat membutuhkan dana yang besar untuk melakukan proses eksekusi, yang mana dana tersebut dibebankan kepada Negara, bukan kah hukuman seumur hidup lebih mencerminkan rasa keadilan ketimbang hukuman mati.? Hukuman seumur hidup pun sudah terasa berat namun kita harus apresiasi terdakwa meminta hukuman seumur hidup atas perbuatan pidana yang telah dilakukan selama ini.
8. Bahwa sebelum terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengakhiri memori banding ini, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak perlu lagi mengurai dan menganalisa setiap unsur-unsur pasal yang diterapkan kepada diri terdakwa oleh karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, proses banding yang ditempuh terdakwa hanyalah semata-mata untuk memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk lebih bijak dalam menilai dan mengadili perkara ini, sehingga dapat menerima dan mengadili sendiri perkara pidana tersebut;
9. Bahwa sebelum kami mengakhiri memori banding terdakwa, terdakwa sangat berharap memperoleh rasa keadilan dipikiran dan ditangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memberikan putusan diluar dari hukuman mati, atas rasa perikemanusiaan Yang Mulia kami penasihat hukum, terdakwa dan keluarganya mengucapkan banyak terima kasih.

Berdasarkan dari seluruh alasan-alasan hukum yang terdapat dalam Memori Banding ini untuk diajukan ke hadapan Ketua Majelis Hakim Banding yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya sebagaimana harapan Terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.



Dengan demikian kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memutus yang Amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 37/Pid.B/2016/PN MII bertanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Mengadili sendiri permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding dengan lebih meringankan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam 9 (sembilan) butir tentang Alasan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa dari 9 (sembilan) butir keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum dalam uraian Kontra Memori Banding ini akan menanggapi yang menurut Penuntut Umum merupakan dalil yang prinsipil yang harus ditanggapi dari alasan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Bahwa dari uraian poin-poin alasan Banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada Poin C. Bagian (1) yang pada pokoknya menerangkan :
"Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 340 KUHP (dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa bukanlah suatu perencanaan yang matang yang disiapkan oleh Terdakwa. Dalam Fakta persidangan tidak terungkap bahkan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan kalau terdakwa melakukan serangkaian persiapan dan menentukan siapa korbannya dan bahkan dari keterangan saksi-saksi maupun saksi korban tidak ada yang merasa kenal dan punya masalah dengan terdakwa. Bahwa pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya namun pengakuan terdakwa haruslah diperkuat dengan berupa keterangan saksi-saksi untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa".

Bahwa atas alasan banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan Pasal 340 KUHP adalah uraian yang sangat sempit dan tidak beralasan sehingga kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut : -----



Bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 KUHPidana diutarakan, sebagai berikut :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Bahwa menurut HR 19 Juni 1911 “*untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.*

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo, sudah berupaya secara maksimal untuk mengungkap tabir atau fakta didepan persidangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta adanya alat bukti surat (Visum et repertum) diperoleh fakta hukum yang dijadikan kesimpulan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Kombinasi yaitu : Kesatu Primair pasal 340 KUHP, Subsidiar pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar pasal 355 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar Lagi pasal 354 Ayat (2) KUHP, Lebih Lebih Subsidiar Lagi pasal 353 Ayat (3) KUHP, Lebih Lebih Lebih Subsidiar Lagi pasal 351 Ayat (3) KUHP Dan Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Subsidiar pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Ketiga Primair pasal 80 Ayat (2) jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Subsidiar pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Dan Keempat Primair pasal 354 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidiar pasal 353 Ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (2) KUHP Lebih Subsidiar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Kelima pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, berdasarkan fakta persidangan : -----

- Bahwa keterangan saksi ANCA ALI ALIAS BAPAK MUIS, saksi SUSILAWATI, saksi MIPTA TAHU JANNA, saksi JASNI, saksi TENTRAM dan saksi SUKIRAN, saksi TUGIMIN, saksi MAS ING alias BAPAK JAMAL, saksi NURLINDA, saksi NUR ASIA, saksi YAYU UTAMI ALIAS MAMA LILIS, saksi MARSUKO, saksi MASTANG ALIAS IBU NURI, saksi MULIANA alias MULI, saksi MARDIN alias BABA, saksi WHINNI STEFANI ALIAS WINI dan saksi RIDWAN Alias DUDUNG diberikan didepan persidangan sehingga telah memenuhi Pasal 185 ayat (1) KUHP;



- Bahwa saksi ANCA ALI ALIAS BAPAK MUIS, saksi SUSILAWATI, saksi MIPTA TAHU JANNA, saksi JASNI, saksi TENTRAM dan saksi SUKIRAN, saksi TUGIMIN, saksi MAS ING alias BAPAK JAMAL, saksi NURLINDA, saksi NUR ASIA, saksi YAYU UTAMI ALIAS MAMA LILIS, saksi MARSUKO, saksi MASTANG ALIAS IBU NURI, saksi MULIANA alias MULI, saksi MARDIN alias BABA, saksi WHINNI STEFANI ALIAS WINI dan saksi RIDWAN Alias DUDUNG tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa sehingga saksi dapat memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan sehingga telah memenuhi Pasal 168 KUHP;
- Bahwa sebelum saksi-saksi memberikan keterangannya, saksi telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing sehingga memenuhi Pasal 160 ayat (3) KUHP;
- Bahwa keterangan saksi-saksi diberikan secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat sehingga memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP;
- Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP karena saksi tersebut hanya menerangkan sebatas apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan, hakim telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sehingga telah memenuhi Pasal 164 ayat (1) KUHP;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP

Oleh karena itu, dengan dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak Permohonan Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan menerima Permohonan Banding Penuntut Umumsertamengambil seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertamayang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:37/Pid.B/2016/PN.MII tanggal 24 Agustus 2016, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) adalah **PIDANA MATI** sesuai tuntutan pidana (Requisitoir) yang kami ajukan/dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita cara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili beserta semua syarat-syarat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan dan dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa melanggar pasal 340 KUHP, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor :37/Pid.B/2016/PN.Mil tanggal 23 Agustus 2016. Dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; kecuali mengenai pidananya ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana; ----

Hal 103 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa setiap akan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP selalau mendapat bisikan yang menyuruh Terdakwa pergi ke rumah tertentu, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwaa disuruh masuk, kemudian disuruh memeriksa kamar, jika ada perempuan Terdakwa disuruh menusuk kemaluannya dengan pisau yang Terdakwa bawa ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan pengaruh bisikan dari dunia lain; sehingga ia tidak bisa berfikir secara jernih tentang apa yang ia lakukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adalah tepat apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

YANG MEMBERATKAN:

- Korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap kemaluan korban dengan pisaunya sangat banyak (antara 30 sampai 40 Orang);
- Ada korban meninggal;
- Menimbulkan trauma yang dalam dari korban-korbannya;

YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang, sopan dalam persidangan dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:'

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor :37/Pid.B/2016/PN.MII, tanggal 24 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai pidananya ; -----

Hal 105 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman seumur hidup ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh kami **H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** Dan **H.BUDI SUSILO,SH.,MH.** Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 305/PID/2015/PT.MKS, tanggal **15 September 2015** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dan **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.

H.BUDI SUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Hal 106 dari 106 Hal No.Put.320/Pid/2016/PT.Mks.

